



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**



**Jl. Pangeran Hidayatullah Nomor.01 Kel. Keraton
Kec. Martapura 70611
Telp. (0511) 4721358, Faks (0511) 4721027**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda.....	10
2.2. Sumber Daya Bapenda	18
2.3. Kinerja Pelayanan Bapenda	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda	30
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPENDA.....	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten Banjar.....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	38
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda.....	45
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan	47
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
7.1. Pedoman Transisi	55
 BAB VIII PENUTUP.....	56
8.1. Penutup.....	56
8.2. Kesimpulan.....	57
 LAMPIRAN	62
Definisi Operasional	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1.1 Proses Penyusunan Renstra	4
TABEL 1.1.2 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD	5
TABEL 2.1.1 Struktur Organisasi/Jabatan Bapenda Banjar	14
TABEL 2.2.1 Profil Sumber Daya Manusia	18
TABEL 2.2.2 Komposisi Pegawai Sesuai Bidang Pekerjaan	18
TABEL 2.2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Bapenda Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	19
TABEL 2.3.1 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018.....	22
TABEL 2.3.2 Review Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 - 2021	25
TABEL 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021	29
TABEL 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah.....	32
TABEL 3.5.1 Identifikasi Lingkungan Strategis	40
TABEL 3.5.2 Analisis Faktor Internal.....	40
TABEL 3.5.3 Analisis Faktor Eksternal	41
TABEL 3.5.4 Asumsi Strategis.....	42
TABEL 3.5.5 Matrik SWOT.....	43
TABEL 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kab. Banjar Tahun 2016 – 2021.....	46
TABEL 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	48
TABEL 5.1.2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021	49
TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021	52
TABEL 7.1.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021	54
TABEL 7.2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021	55
TABEL 8.1.1 Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan, Outcome dan Output.....	57

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman arah dan pengembangan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana telah diatur dalam pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Renstra ini mengalami perubahan yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Renstra ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi Kepala Daerah yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah**”, dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menyelenggarakan program dan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis serta berkesinambungan. Selain itu Bapenda juga mengemban misi kelima dari 5 (lima) yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah**”. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan proses perencanaan pada Bapenda menjadi lebih terarah dan berkesinambungan serta sinergi antara dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporan.

Demikian dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapenda 3 (tiga) tahun kedepan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai visi Kabupaten Banjar dalam mewujudkan masyarakat yang Sejahtera dan Barokah dapat terwujud.

Martapura, 25 Februari 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR,

H. SYAHRIALLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650721 198602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman arah dan pengembangan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkaun 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana telah diatur dalam pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk pengertian, fungsi dan proses penyusunan renstra dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengertian Renstra

Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

b. Fungsi Renstra

Secara umum Renstra disusun sebagai *guidance* mengenai kemana suatu organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Renstra memiliki fungsi antara lain :

- 1) Dokumen resmi yang memuat visi dan misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- 2) Acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 3) Pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- 4) Tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan.

c. Proses penyusunan Renstra

Proses penyusunan Renstra terdiri atas :

- 1) Persiapan penyusunan Renstra, meliputi :
 - Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah,
 - Penelaahan Dokumen RPJMD,
 - Penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),
 - Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
 - Penelaahan Renstra Kementrian Lembaga maupun Renstra Provinsi,

- Analisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, meliputi :
 - Perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
 - Pengolahan data dan informasi.
- 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD
 - Verifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
 - Penyempurnaan rancangan Renstra,
 - Verifikasi rancangan akhir Renstra.
- 4) Penetapan Renstra SKPD
 - Penetapan dengan Keputusan Kepala SKPD tentang penyusunan Renstra SKPD.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banjar berpedoman pada (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021) sebagai acuan dalam menyelaraskan arah pembangunan dan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga terjadi sinergi antara dokumen pemerintah daerah dengan dokumen Bapenda.

Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Banjar dilakukan karena adanya perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016 – 2021, atas pertimbangan sebagai berikut :

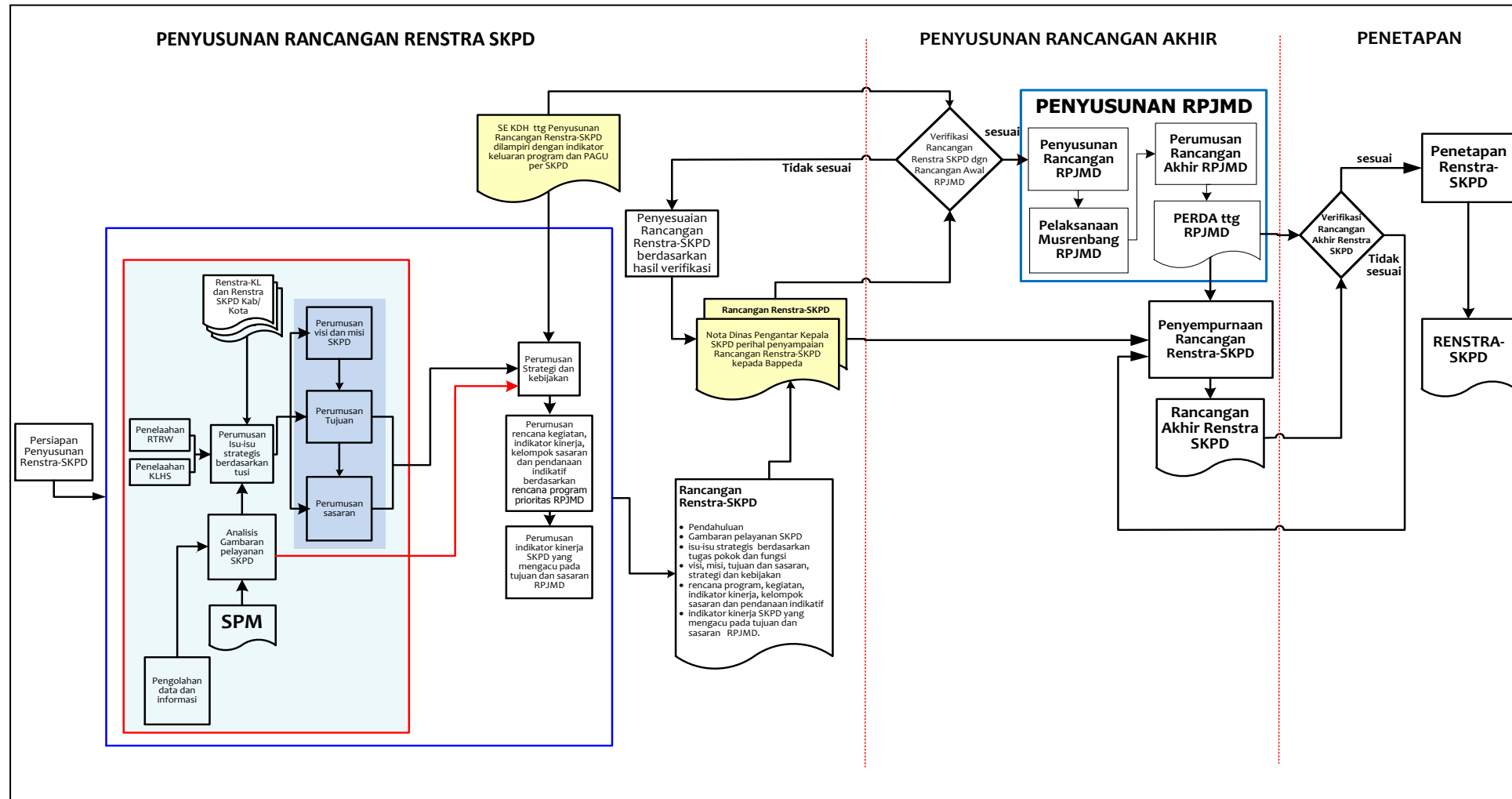
- a. LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang menyarankan merubah RPJMD dengan beberapa alasan : Indikator yang belum SMART, indikator tujuan belum ada dan lain-lain.
- b. Hasil Reviu RPJMD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
- c. Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerha Pemerintah Daerah.

Selain itu tingginya belanja daerah, baik dari segi belanja langsung maupun belanja tidak langsung sangat berpengaruh dalam penyusunan perencanaan target pendapatan daerah. Oleh karena itu diharapkan terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja dengan maksud mencegah terjadinya defisit anggaran maupun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang terlalu besar. Berdasarkan hal tersebut, maka review pendapatan tahun-tahun sebelumnya sangat perlu

dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra ini sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun pembiayaan SKPD dalam pencapaian target pendapatan yang ditetapkan.

Adapun proses penyusunan perubahan Renstra yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1.1 di halaman berikut :

Tabel 1.1.1
Proses Penyusunan Renstra



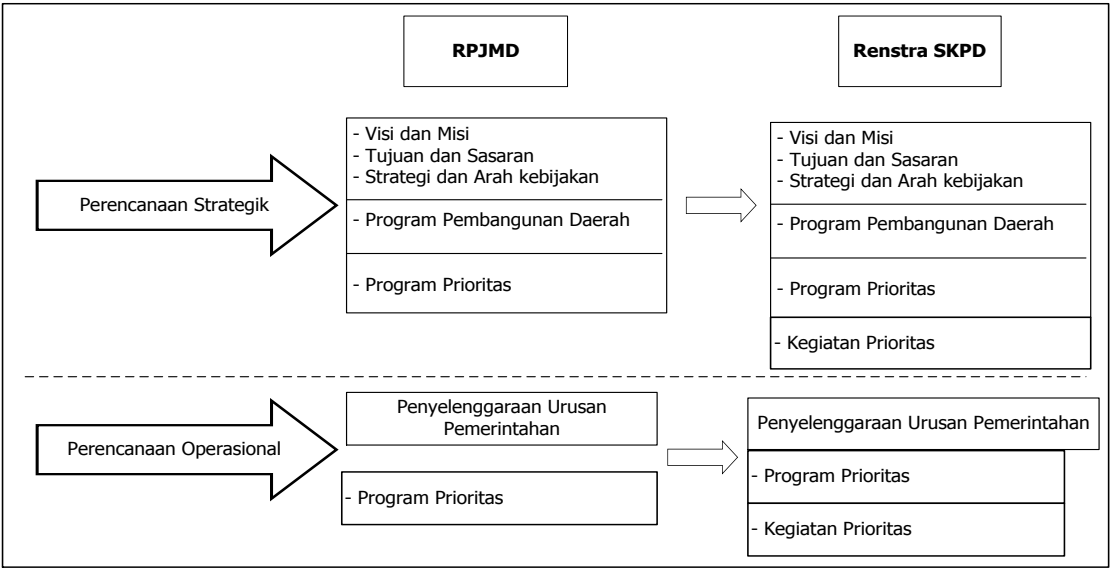
Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

d. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan Renja Bapenda

Salah satu dokumen yang menjadi rujukan awal dalam menyusun rancangan perubahan Renstra Bapenda Banjar adalah perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh Bapenda selama lima tahun, baik untuk mendukung visi misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dengan demikian RPJMD merupakan acuan perencanaan strategis masing-masing SKPD.

Adapun gambaran keterkaitan dokumen Renstra dengan RPJMD dapat di lihat pada tabel 1.1.2 di bawah ini :

Tabel 1.1.2
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambaran di atas, maka yang dijadikan latar belakang dalam penyusunan perubahan Renstra Bapenda Banjar ini adalah :

1. Menyelaraskan dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten dengan dokumen perencanaan Bapenda Banjar tahun 2016-2021 sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan AKIP,
2. Membuat perencanaan yang matang dalam penyusunan target pendapatan daerah sehingga belanja dan pembiayaan daerah dapat terpenuhi,
3. Meningkatnya pendapatan daerah diharapkan mampu untuk membiayai pembangunan daerah baik dari segi sarana prasarana, kesehatan maupun pendidikan sehingga visi dan misi Kepala Daerah untuk membawa Kabupaten Banjar menjadi sejahtera dan barokah dapat terwujud.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Bapenda Banjar Tahun 2016-2021 ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra ini adalah menyesuaikan dengan perubahan RPJMD guna mewujudkan sinkronisasi pembangunan di kabupaten Banjar dan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode renstra yang tersisa, berdasarkan IKU, indikator program maupun indikator kegiatan untuk menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran dan strategi dan kebijakan Bapenda Banjar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan di Bapenda Banjar tahun 2016-2021 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis serta berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah :

- a. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bapenda Banjar,
- b. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini disusun berdasarkan sistematika yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Bapenda

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda
- 2.2 Sumber Daya Bapenda
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bapenda

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Bapenda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Banjar
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Indikator Kinerja Utama
- 7.2 Pedoman Transisi

BAB VIII Penutup

- 8.1 Penutup
- 8.2 Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Bapenda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, dimana pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan daerah dimaksud yang dikelola oleh Bapenda Banjar terdiri atas :

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD), terdiri atas :

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
- d. Lain-lain PAD Yang Sah.

2. Dana Perimbangan Pusat, terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3)
 - Perkebunan
 - Perhutanan
 - Pertambangan
 - Biaya Pemungutan PBB P3
 - Pajak Penghasilan (PPh)
 - PPh Pasal 21
 - PPh Pasal 25/29
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak
 - SDA Kehutanan
 - Iuran Tetap (Landrent)
 - Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)
 - Pungutan Hasil Perikanan
 - Hasil Pertambangan Minyak Bumi
- c. Dana Alokasi Umum (DAU)

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- DAK Fisik
 - Pendidikan
 - Kesehatan & KB
 - Kelautan dan Perikanan
 - Pertanian
 - Sanitasi
 - Jalan
 - Irigasi
 - Air Minum
 - Perumahan dan Pemukiman
 - Perdagangan
 - Tambahan
 - Pasar
 - Sentra Industri Kecil & Menengah
 - Kesehatan (RS Rujukan & Pratama)
 - Pariwisata
 - Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Penugasan Bidang Kesehatan
- DAK Non Fisik
 - Tunjangan profesi guru
 - Tambahan penghasilan guru
 - Bantuan operasional kesehatan
 - Akreditasi Puskesmas
 - Jaminan persalinan
 - Bantuan Operasional KB
 - Bantuan Operasional PAUD
 - Tunjangan Khusus Guru
 - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah
 - Hibah dari Pemerintah (Provinsi)
 - Hibah dari Luar Negeri
 - Hibah Dana Bos
- b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PPP-AP)
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok
- c. Dana Penyesuaian
 - Dana Desa
 - Dana Insentif Daerah (DID)

Sedangkan fungsi Badan menurut pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 tahun 2016 yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang meliputi pengelolaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh SKPD pemungut;
- g. Pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bapenda Banjar terdiri dari:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendapatan I terdiri atas :
 - a. Subbid Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Subbid Penetapan dan Keberatan;
 - c. Subbid Penagihan.

4. Bidang Pendapatan II terdiri atas :
 - a. Subbid Pendaftaran dan Validasi;
 - b. Subbid Penilaian dan Penetapan;
 - c. Subbid Penagihan dan Pengaduan.
5. Bidang Pendapatan III terdiri atas :
 - a. Subbid Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
 - b. Subbid Pengkajian Potensi Pendapatan;
 - c. Subbid Pembukuan dan Pelaporan.
6. Bidang Pengendalian Pendapatan, terdiri atas :
 - a. Subbid Penyuluhan;
 - b. Subbid Pengawasan;
 - c. Subbid Monitoring dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

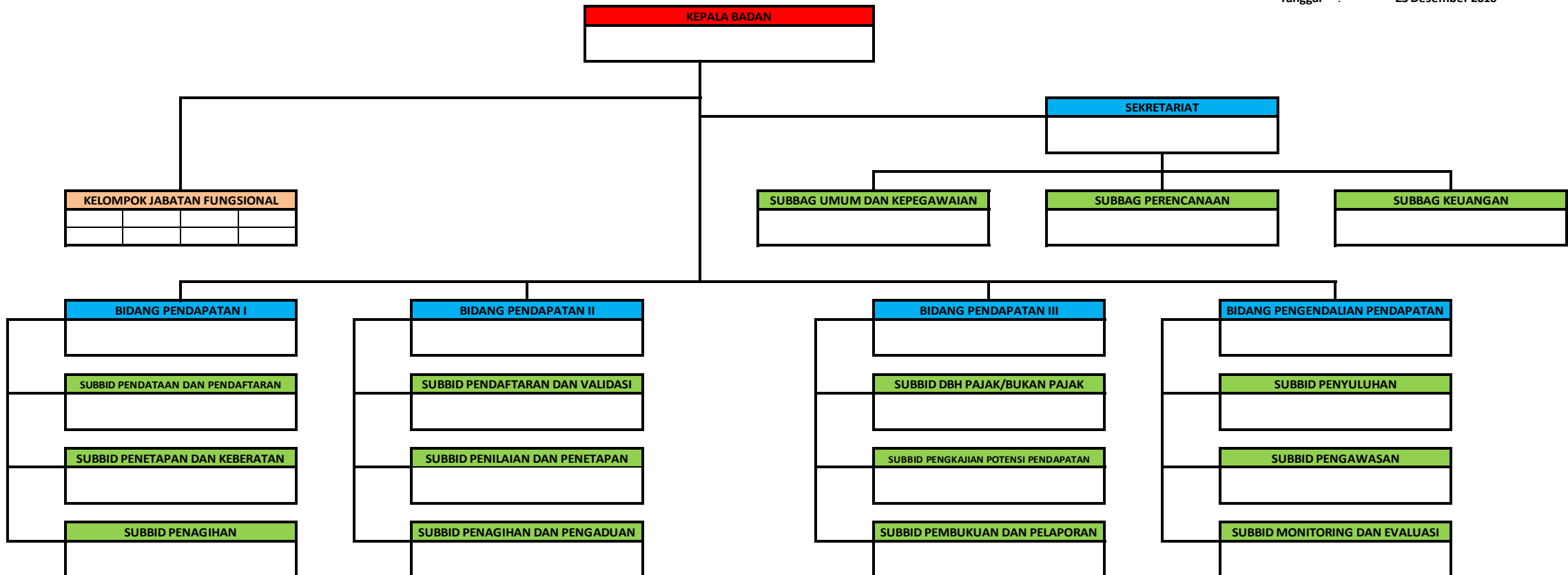
Struktur organisasi/jabatan pada Bapenda Banjar sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 2.1.1 halaman berikut :

Tabel 2.1.1
Struktur Organisasi/Jabatan Bapenda Banjar



**STRUKTUR JABATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

Dasar : Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah
Tanggal : 23 Desember 2016



Sumber : Bapenda Banjar, per 3 Januari 2017

Uraian tugas pokok masing-masing unit organisasi pada Bapenda Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
 - b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
 - c. Perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Badan;
 - d. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Badan;
 - e. Pengawasan dan pengendalian bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
 - f. Penanggungjawab seluruh kegiatan Badan dan pencapaian sasaran kegiatan Badan;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat di bidang pendapatan dan pengendalian pendapatan;
 - i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
 - j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Badan, dan;
 - k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan, dan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendapatan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang inventarisasi Pendapatan Asli Daerah, pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan I mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
- e. Penyelenggaraan teknis urusan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pendapatan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur serta mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan II mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
- e. Penyelenggaraan teknis urusan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendapatan III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan III mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan;
 - e. Penyelenggaraan teknis urusan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan serta pembukuan dan pelaporan, dan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengendalian Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
- e. Penyelenggaraan teknis urusan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Bapenda

Pegawai Bapenda Banjar sampai saat ini berjumlah 73 orang yang terdiri 33 orang PNS dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagaimana tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Profil Sumber Daya Manusia

JENIS KELAMIN	GOLONGAN					JUMLAH	PENDIDIKAN								JUMLAH
	PTT	PNS					SD	SLTP	SLTA	D2	D3	D4	S1	S2	
		I	II	III	IV										
L	26	-	7	6	4	43	-	1	16	-	1	-	21	4	43
P	14	-	-	12	4	30	-	1	4	-	1	1	19	4	30
Jumlah	40	-	7	18	8	73	-	2	20	-	2	1	40	8	73

Sumber : Bapenda Banjar, per 8 Maret 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada Bapenda Banjar, yaitu pegawai laki-laki berjumlah 43 orang dan pegawai wanita berjumlah 30 orang yang diklasifikasikan berdasarkan status yaitu PNS laki-laki berjumlah 17 orang, PNS wanita berjumlah 16 orang, PTT laki-laki berjumlah 26 orang dan PTT wanita berjumlah 14 orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa di Bapenda Banjar tidak ada yang lulusan SD dan D2. Lulusan SLTP ada 1 orang laki-laki dan 1 orang wanita yang kesemuanya adalah PTT, lulusan SLTA berjumlah 20 orang yang terdiri atas 7 orang laki-laki berstatus PNS, 2 orang wanita bersatus PNS, 9 orang laki-laki berstatus PTT dan 2 orang wanita berstatus PTT, lulusan D3 berjumlah 2 orang yang terdiri atas 1 orang laki – laki yang berstatus PNS dan 1 orang wanita yang berstatus PTT, lulusan S1 berjumlah 40 orang yang terdiri atas 5 orang laki-laki berstatus PNS, 9 orang wanita bersatus PNS, 16 orang laki-laki berstatus PTT dan 10 orang wanita berstatus PTT, lulusan S2 berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki PNS dan 4 orang wanita PNS.

Sedangkan menurut komposisi pekerjaan perbidang, dapat dilihat pada tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Sesuai Bidang Pekerjaan

No	Bagian	Jumlah Pegawai					
		Eselonering			Staf		
		II	III	IV	PNS	CPNS	PTT
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	1	3	5	-	17
3	Bidang Pendapatan I	-	1	3	2	-	6
4	Bidang Pendapatan II	-	1	3	3	-	11
5	Bidang Pendapatan III	-	1	2	2	-	3
6	Bidang Pengendalian Pendapatan	-	1	3	3	-	3
Jumlah		1	5	14	15	-	40

Sumber : Bapenda Banjar, per 8 Maret 2019

Dari tabel 2.2.2 tersebut dapat diketahui bahwa pejabat eselonering pada Bapenda Banjar berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 orang kepala badan, 1 orang sekretaris, 4 orang kepala bidang, 3 orang kasubbag dan 11 orang kepala sub bidang. Sedangkan staf pada sekretariat berjumlah 5 orang PNS dan 17 orang PTT, bidang Pendapatan I berjumlah 2 orang PNS dan 6 orang PTT, bidang Pendapatan II berjumlah 3 orang PNS dan 11 orang PTT, bidang Pendapatan III berjumlah 2 orang PNS dan 3 orang PTT serta pada bidang Pengendalian Pendapatan berjumlah 3 orang PNS dan 3 orang PTT.

Berdasarkan sarana dan prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Banjar sampai dengan sekarang dapat dilihat pada tabel 2.2.3 halaman berikut :

Tabel 2.2.3
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
Bapenda Kabupaten Banjar

No. Urt	Golongan	Kode Bidang	Nama Bidang barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
1	01	01	TANAH	-	0,00	AT
2	02		PERALATAN DAN MESIN	867	7.346.705.261,14	AT
		02	a. Alat-alat Besar	3	196.495.000,00	
		03	b. Alat-alat Angkutan	36	2.323.603.500,00	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	24.859.800,00	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	0,00	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	790	4.668.176.361,14	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	26	124.420.600,00	
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	0,00	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	-	0,00	
		10	i. Alat-alat Keamanan	8	9.150.000,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	2.108.891.100,00	AT
		11	a. Bangunan Gedung	2	2.108.891.100,00	
		12	b. Bangunan Monumen	-	0,00	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	0,00	AT
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	0,00	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	0,00	
		15	c. Instalasi	-	0,00	
		16	d. Jaringan	-	0,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	92	15.930.500,00	AT
		17	a. Buku Perpustakaan	92	15.930.500,00	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	0,00	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	0,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0,00	AT
Jumlah				961	9.471.526.861,14	AT
Aset Tidak Berwujud				8	991.774.100,00	ATB
Ekstra Komptabel				328	97.061.973,75	EK
Usul Penghapusan				2	16.500.000,00	AL
Jumlah				1.299	10.576.862.934,89	

Sumber: Data Diolah Bapenda Kabupaten Banjar 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda

Bapenda Banjar bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat teratasi.

Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program dan mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 13 Tahun 2013 terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Jenis Retribusi di Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Daerah terbagi menjadi 3 Jenis Retribusi yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011)
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 3. Retribusi Persampahan / Kebersihan
 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- b. Retribusi Jasa Usaha (Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011)
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Terminal
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 4. Retribusi Pelayanan Pelabuhan
 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 6. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia
 9. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa
- c. Retribusi Perijinan Tertentu (Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011)
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Gangguan
 3. Retribusi Izin Trayek
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas/badan atau instansi lain, Bapenda Banjar tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala kegiatan di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Bapenda bertugas sebagai koordinator dalam pencatatan dan pembukuan PAD.

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan yaitu :

1. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan oleh Bapenda Banjar,
2. Pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas teknis penghasil terkait yang kemudian disetorkan langsung ke rekening kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dengan melampirkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada pemegang kas daerah Kabupaten Banjar (Bank Kalsel Cabang Martapura)
3. Selanjutnya dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Banjar cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

Sebagai gambaran penerimaan daerah Kabupaten Banjar dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 - 2018 pada tabel 2.3.1 beserta lanjutannya halaman berikut :

Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2018

NO	U R A I A N	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2017	REALISASI 2017	%	TARGET 2018	REALISASI 2018	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	171.295.660.660,00	189.854.372.832,00	110,83	170.164.807.208,00	179.714.918.680,00	105,61	172.884.861.363,00	189.363.166.996,00	109,53
1	PAJAK DAERAH	45.598.000.000,00	62.166.292.235,00	136,34	51.015.000.000,00	66.632.374.971,00	130,61	57.673.795.690,00	72.007.413.605,00	124,85
2	RETRIBUSI DAERAH	10.288.643.340,00	8.659.478.972,00	84,17	7.103.529.227,00	7.183.346.364,00	101,12	5.727.730.174,00	4.161.319.171,00	72,65
3	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	6.121.441.551,00	6.716.228.407,00	109,72	6.176.743.721,00	6.787.200.322,00	109,88	6.473.590.545,00	8.478.950.429,00	130,98
	YANG DIPISAHKAN/BAGI HASIL LABA PERUSAHAAN DAERAH									
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	109.287.575.769,00	112.312.373.218,00	102,77	105.869.534.260,00	99.111.997.023,00	93,62	103.009.744.954,00	104.715.483.791,00	101,66
II	DANA PERIMBANGAN	1.339.619.297.712,00	1.265.212.875.472,00	94,45	1.106.606.019.880,00	1.074.257.384.910,00	97,08	1.133.844.074.859,00	1.207.279.772.566,00	106,48
1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	282.804.258.032,00	293.044.452.820,00	103,62	143.898.088.880,00	142.528.807.467,00	99,05	127.052.574.859,00	225.540.392.459,00	177,52
2	DANA ALOKASI UMUM	722.092.250.000,00	722.092.250.000,00	100,00	709.407.411.000,00	709.407.411.000,00	100,00	709.407.411.000,00	709.407.411.000,00	100,00
3	DANA ALOKASI KHUSUS	334.722.789.680,00	250.076.172.652,00	74,71	253.300.520.000,00	222.321.166.443,00	87,77	297.384.089.000,00	272.331.969.107,00	91,58
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	269.329.907.000,00	256.474.199.316,00	95,23	378.743.617.200,00	375.627.165.028,00	99,18	356.596.990.423,00	331.483.994.951,00	92,96
1	PENDAPATAN HIBAH DANA BOS	0,00	1.061.432.500,00	-	67.089.322.200,00	64.388.440.533,00	95,97	53.669.000.000,00	20.211.086.994,00	37,66
2	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	100.000.000.000,00	86.082.859.816,00	86,08	95.000.000.000,00	94.584.429.495,00	99,56	96.796.048.423,00	102.387.965.957,00	105,78
3	DANA PENYESUAIN	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4	BANTUAN KEU DARI PEMERINTAH	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	2.753.000.000,00	-
5	DANA DESA	164.329.907.000,00	164.329.907.000,00	100,00	209.154.295.000,00	209.154.295.000,00	100,00	188.881.942.000,00	188.881.942.000,00	100,00
6	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.780.244.865.372,00	1.711.541.447.620,00	96,14	1.655.514.444.288,00	1.629.599.468.618,00	98,43	1.663.325.926.645,00	1.728.126.934.513,00	103,90

Sumber: Badan Pendapatan Daerah 01 Januari 2019

Berdasarkan tabel 2.3.1 beserta lanjutan, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif sejak 2016 sampai 2018 selalu tercapai. Ini menunjukkan adanya komitmen dan kesepakatan antara SKPD pemungut untuk mampu merealisasikan target yang mereka tetapkan. Bapenda Banjar disini berperan sebagai koordinator yang menjembatani SKPD pemungut dengan Bupati Banjar untuk melakukan penandatanganan kontrak kerja kepala SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dihadapan Bupati Banjar untuk melaksanakan penerimaan pendapatan sampai dengan 100% dari target yang telah ditetapkan SKPD.

Secara total penerimaan, pada tahun 2017 mengalami penurunan dalam jumlah anggaran pendapatan yang diterima dibandingkan pada tahun 2016 yaitu dari Rp. 1.711.541.447.620,- menjadi Rp. 1.629.599.468.618,- atau turun sebesar Rp. 81.941.979.002,- hal ini disebabkan oleh :

1. Terjadi penurunan jumlah retribusi pada tahun 2017 dikarenakan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil ditiadakan atau gratis yang berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan.
2. Pajak air tanah tidak mencapai target dikarenakan potensi alam serta rendahnya tarif nilai perolehan air (NPA) sedangkan kewenangan untuk menetapkan NPA sebagian besar pengenaannya berada pada pemerintah provinsi.
3. Pajak reklame tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2017 adalah tahun pertama dikelola oleh Bapenda sehingga masih dalam tahap pemuktahiran data yang mengakibatkan pencapaian belum optimal.
4. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa tidak tercapai karena fasilitas guest house / tempat penginapan masih belum memadai dan masih kalah bersaing dengan penginapan lain.
5. Sumber daya alam yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak.

Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dalam jumlah anggaran pendapatan yang diterima dibandingkan pada tahun 2017 yaitu dari Rp. 1.629.599.468.618,- menjadi Rp. 1.721.884.053.067,- atau naik sebesar Rp. 92.284.584.449,- walaupun ada sebagian penerimaan mengalami penurunan. Hal yang mengalami kenaikan yaitu :

1. Retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 375.177.500,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 448.832.500,- atau naik sebesar Rp. 73.655.000,-
2. Retribusi pengendalian menara komunikasi mengalami kenaikan dari Rp. 400.945.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 435.977.421,- pada tahun 2018 atau naik sebesar Rp. 35.032.421,-
3. Retribusi pemakaian daerah pada dinas PU dan Dinas Perikanan pun mengalami kenaikan penerimaan dari Rp. 172.274.520,- pada dinas PU dan Rp. 74.325.000,- pada dinas Perikanan pada tahun 2017 menjadi Rp. 176.042.505,- pada dinas PU dan Rp. 101.325.000,- pada dinas Perikanan pada tahun 2018 atau naik sebesar Rp. 3.767.985,- pada dinas PU dan Rp. 27.000.000,- pada dinas Perikanan.

4. Retribusi usaha penjualan produk daerah pada dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp. 75.070.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 123.150.000,- pada tahun 2018 atau naik sebesar Rp. 48.080.000,-
5. Retribusi rumah potong hewan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 63.222.000,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 99.315.000,- atau naik sebesar Rp. 36.093.000,-
6. Retribusi sertifikasi batu mulia mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 180.042.500,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 281.230.000,- atau naik sebesar Rp. 101.187.500,-
7. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa pada tahun 2017 tidak ada target dan realisasi sedangkan pada tahun 2018 dapat terealisasi sebesar Rp. 366.800.000,- dari total target Rp. 300.000.000,- atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 66.800.000,-
8. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. Baramarta pada tahun 2017 Rp. 3.000.000.000,-sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.533.009.224,- atau naik sebesar Rp. 1.533.009.224,-
9. Pendapatan denda pajak mengalami kenaikan dari Rp. 232.692.207,- pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 387.937.030,- pada tahun 2018 atau naik sebesar Rp. 155.244.823,-
10. Pendapatan BLUD mengalami kenaikan dari Rp. 79.832.611.741,-pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 82.583.906.825,- pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.751.295.084,-
11. Pendapatan sewa tanah dan bangunan (BAPENDA) juga mengalami kenaikan dari Rp. 31.036.000,- pada tahun 2017 naik secara signifikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 273.084.360,- atau naik sebesar Rp. 242.048.360,-
12. Pendapatan bagi hasil pajak dari Rp. 24.164.934.023,- pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 28.519.954.396,- atau naik sebesar Rp. 4.355.020.373,-
13. Pendapatan bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam dari Rp. 118.363.873.444,- pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 197.020.438.063,- atau naik sebesar Rp. 78.656.564.619,-
14. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya dari Rp. 94.584.429.495,- pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 102.387.965.957,- pada tahun 2018 atau naik sebesar Rp. 7.803.536.462,-

Sedangkan untuk melihat review pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3.2 halaman berikut :

Tabel 2.3.2
Review Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Renstra SKPD Tahun						Rasio Capaian pada tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Capaian Penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak	-	IKK	RPJMD	82,500	84	86	-	-	-	100	100	100	-	-	-	121,2	119	116	-	-	-
2	Persentase Capaian Penerimaan PAD	-	IKK	RPJMD	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
3	Persentase Capaian Penerimaan PBB dan BPHTB	-	IKK	RPJMD	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
4	Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	-	IKK	RPJMD	-	-	-	90	92	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Percentase capaian Penerimaan PBB	-	IKK	RPJMD	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Percentase capaian Penerimaan BPHTB	-	IKK	RPJMD	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Percentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retibusi Daerah	-	IKK	RPJMD	-	-	-	70	80	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Percentase Data Target Pendapatan Daerah yang Sinkron	-	IKK	RPJMD	-	-	-	95	97	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bapenda Banjar, per Januari 2019

Berdasarkan tabel 2.3.2, dapat diketahui bahwa ada delapan (8) indikator kinerja utama yang menjadi acuan dalam penetapan RPJMD tahun 2016 - 2018, yaitu :

1. Jumlah penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak / Bukan Pajak, dengan satuan persen
Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, secara realisasi kinerja semua target yang ditetapkan telah tercapai dengan angka capaian diatas 100.
Formulasinya yaitu realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) / Bukan Pajak dibagi dengan target penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) / Bukan Pajak dikali 100 menghasilkan rasio capaian .
Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dalam hal pencapaian target penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) / Bukan Pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2018.
2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan APBD, dengan satuan persen
Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, secara realisasi kinerja semua target yang ditetapkan telah tercapai dengan angka capaian 100.
Formulasinya yaitu dengan membagi penerimaan PAD dengan total penerimaan APBD dikali 100.
Hal ini juga menunjukkan kinerja yang positif meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tetapi dapat mencapai hasil yang baik dengan tercapainya target yang telah ditentukan.
3. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan(BPHTB), dengan satuan persen
Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, secara realisasi kinerja semua target yang ditetapkan telah tercapai dengan angka capaian 100.
Formulasinya yaitu dengan realisasi penerimaan PBB / BPHTB dibagi target penerimaan pajak PBB / BPHTB dikali 100 menghasilkan capaian. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dalam hal pencapaian target penerimaan PBB / BPHTB dari tahun 2016 sampai tahun 2018.
4. Jumlah kepatuhan membayar pajak daerah, dengan satuan persen
Pada tahun 2019 – 2021 target kepatuhan membayar pajak daerah ditetapkan dengan angka diatas 90. Formulasi yang akan digunakan adalah banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dibagi target yang ditetapkan dikali 100 untuk menghasilkan persentase capaian.
5. Jumlah capaian penerimaan PBB, dengan satuan persen
Pada tahun 2019 – 2021 target capaian penerimaan PBB ditetapkan dengan angka 100. Formulasi yang digunakan adalah banyaknya penerimaan PBB dibagi target penerimaan yang ditetapkan dikali 100 untuk menghasilkan persentase capaian.
6. Jumlah capaian penerimaan BPHTB, dengan satuan persen
Pada tahun 2019 – 2021 target capaian penerimaan BPHTB ditetapkan dengan angka 100. Formulasi yang digunakan adalah banyaknya penerimaan BPHTB dibagi target penerimaan yang ditetapkan dikali 100 untuk menghasilkan persentase capaian.
7. Jumlah SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah, dengan satuan persen
Pada tahun 2019 – 2021 target capaian penerimaan SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah ditetapkan dengan rentang angka 70 sampai 90. Formulasi yang digunakan

adalah banyaknya realisasi SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah dibagi target SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah dikali 100 untuk menghasilkan persentase capaian.

8. Jumlah data target pendapatan daerah yang sinkron

Pada tahun 2019 – 2021 target capaian penerimaan data target pendapatan daerah yang sinkron ditetapkan dengan angka diatas 90. Formulasi yang digunakan adalah banyaknya penerimaan data target pendapatan daerah yang sinkron dibagi data target pendapatan daerah yang sinkron dikali 100 untuk menghasilkan capaian.

Disampaikan pula bahwa SKPD pemungut di Kabupaten Banjar pada tahun 2015 berjumlah 15 SKPD pemungut yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) BLUD RSUD Ratu Zalecha
- 3) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
- 4) Dinas Perumahan dan Permukiman
- 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 6) Badan Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 9) Dinas Pendapatan
- 10) Badan Kepegawaian Daerah
- 11) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
- 12) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- 13) Dinas Kehutanan
- 14) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada tahun 2018, jumlah SKPD pemungut mengalami perubahan nomenklatur dan terjadi penambahan SKPD menjadi 18 SKPD yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Blud RSUD Ratu Zalecha
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Dinas Perhubungan
- 9) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

- 11) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 13) Dinas Perikanan
- 14) Dinas Peternakan dan Perkebunan
- 15) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 17) Badan Pendapatan Daerah
- 18) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam menetapkan target, kepala SKPD pemungut melakukan penandatanganan kontrak kerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dihadapan Bupati Banjar untuk melaksanakan penerimaan pendapatan sampai dengan 100% dari target yang telah ditetapkan SKPD. Target tersebut yang nantinya akan menjadi acuan oleh SKPD pemungut dalam pencapaian target penerimaan daerah.

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bapenda Banjar mulai tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3.3 halaman berikut :

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Anggaran			Rata-Rata	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAPATAN	69.748.973.820	69.878.699.155	74.958.067.409	87.744.512.675	82.767.450.791	86.833.621.422,69	125,8	118,4	115,8	0,07	-0,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.748.973.820	69.878.699.155	74.958.067.409	87.744.512.675	82.767.450.791	86.833.621.422,69	125,8	118,4	115,8	0,07	-0,01
BELANJA DAERAH	16.175.990.877	13.380.670.924	13.658.352.062	14.262.919.665	12.666.327.835	12.634.581.334	88,2	94,7	92,5	-0,16	-0,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.568.057.677	6.698.436.461	6.804.694.062	8.999.021.391	8.648.595.041	6.359.698.715	118,9	129,1	93,5	-0,10	-0,29
BELANJA LANGSUNG	8.607.933.200	6.682.234.463	6.853.658.000	5.263.898.274	4.017.732.794	6.274.882.619	61,2	60,1	91,6	-0,20	0,19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.757.917.700	2.439.857.880	1.686.876.600	2.659.160.837	2.345.457.803	1.595.785.759	96,4	96,1	94,6	-0,39	-0,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.014.200.000	244.608.883	610.291.700	812.759.786	231.266.058	542.441.837	80,1	94,5	88,9	-0,40	-0,33
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	6.250.000	-	-	6.250.000	-		100,0			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	478.000.000	267.000.000	250.000.000	428.867.950	261.600.220	249.121.335	89,7	98,0	99,6	-0,48	-0,42
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.562.000	59.476.600	17.516.000	60.762.000	59.476.600	15.063.950	98,7	100,0	86,0	-0,72	-0,75
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.296.253.500	3.665.041.100	4.288.973.700	3.742.152.701	3.461.940.113	3.885.241.512	87,1	94,5	90,6	0,00	0,04

Sumber : Bapenda Banjar, 01 Januari 2019

Berdasarkan data tabel 2.3.3 tersebut dapat diketahui secara jelas berapa target yang ditetapkan. Untuk menghitung rasio antara anggaran dan realisasinya digunakan cara yaitu dengan membagi angka capaian realisasi pada tahun 2016 dibagi dengan anggaran tahun 2016 dikali 100, begitu juga untuk tahun 2017 sampai dengan 2018.

Sedangkan untuk menghitung angka rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi digunakan rumus statistik pada program *microsoft excel* yaitu :

$$((FV/PV)^{(1/n)^m-1},$$

dimana :

FV adalah tahun akhir

n adalah tahun perhitungan

PV adalah tahun awal

m adalah masa perhitungan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda

Tantangan adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Sedangkan peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. (David, Fred R., 2005 : 47, Manajemen Strategis). Faktor eksternal ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar organisasi yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan (Irham Fahmi, 2014 : 260, Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi).

Dalam upaya untuk mewujudkan sistem administrasi dan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel, Bapenda Banjar dihadapkan pada berbagai permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Berdasarkan hal tersebut maka diidentifikasi tantangan dan peluang terbesar yang dihadapi selama ini yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) antara lain :

Identifikasi tantangan :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak dianggap memberatkan/mengurangi keuntungan usaha serta paradigma pola pikir yang menyatakan bahwa pajak tidak wajib tetapi zakatlah yang wajib.
- Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum tersosialisasikan dengan baik, hal ini tentunya berdampak pada pemahaman masyarakat tentang apa itu pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk apa pajak daerah dan retribusi daerah tersebut digunakan.
- Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya secara jujur dengan kondisi sebenarnya

Identifikasi peluang :

- Meningkatnya bisnis properti di Kabupaten Banjar
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah yang membuka peluang daerah untuk pemutakhiran data wajib pajak PBB P2, dan
- Meningkatnya perijinan terkait investasi di Kabupaten Banjar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPENDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dimasa depan dengan berbagai kondisi yang selalu mengalami perubahan, maka perlu mempersiapkan diri dalam rangka menuju keadaan yang lebih baik. Untuk mempersiapkan diri menuju keadaan yang lebih baik tersebut, sebelumnya harus mempertegas dan memperjelas apa yang akan dicapai dimasa depan selama kurun waktu 2016 sampai 2021 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta dibarengi dengan tindakan yang terencana dengan berbagai simulasi, antisipasi untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana strategis yaitu dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena dua sumber penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Bapenda Banjar berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang di upayakan seefisien dan seefektif mungkin serta proporsional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan pembangunan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur sesuai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Namun demikian, dengan memperhatikan gambaran umum serta data capaian program pada Bapenda Banjar terlihat bahwa langkah kerja Bapenda Banjar untuk mewujudkan harapan di atas masih **rendah kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah** dan menemui beberapa permasalahan antara lain :

- Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini disebabkan :
 - Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak masih rendah
 - Adanya potensi pajak yang masih bisa digali
 - Adanya wajib pajak yang belum taat membayar pajak sesuai ketentuan
- Data PBB yang diserahkan ke Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat tidak akurat, yaitu :
 - Data PBB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya
 - Masyarakat tidak mengetahui besaran pajak PBB yang harus terutang
- Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT) disebabkan :
 - Tidak adanya lokasi yang menacu pada Zona Nilai Tanah
 - Adanya penambahan wajib pajak setiap tahun
- Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik, seperti :
 - Masih adanya potensi retribusi daerah yang belum terdata oleh SKPD pemungut
 - Adanya perubahan kebijakan regulasi retribusi daerah
 - Perlunya data penilaian dan penetapan target retribusi daerah sebagai acuan penetapan Perda APBD
- Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik, yaitu seperti :
 - Kurang terbukanya data terkait pendapatan dari perusahaan daerah dan BUMD
 - Perubahan data dan informasi terkait penyaluran dan serapan dana transfer tergantung keaktifan daerah
 - Sumber data pendapatan daerah dipegang oleh beberapa instansi

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah masih rendah 2. Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat	1. Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak daerah masih terbatas 2. Adanya potensi pajak daerah yang masih bisa digali 3. Adanya wajib pajak yang belum taat membayar pajak sesuai ketentuan 1. Data PBB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya

		kepada daerah tidak akurat	2. Masyarakat tidak mengetahui besaran pajak PBB yang terhutang
		3. Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT)	1. Tidak adanya lokasi yang mengacu pada Zona Nilai Tanah 2. Adanya penambahan wajib pajak BPHTB setiap tahun
		4. Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik	1. Masih adanya potensi retribusi daerah yang belum terdata oleh SKPD Pemungut 2. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi retribusi daerah 3. Perlunya data penilaian dan penetapan target retribusi daerah sebagai acuan penetapan Perda APBD
		5. Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik	1. Kurang terbukanya data terkait pendapatan dari perusahaan daerah dan BUMD 2. Perubahan data dan informasi terkait penyaluran dan serapan dana transfer tergantung keaktifan daerah 3. Sumber data pendapatan daerah dipegang oleh beberapa instansi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Banjar adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”*** yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1. **Sejahtera;** sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- 2. **Barokah;** barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Banjar 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama,

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial,
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan,
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Pokok-pokok misi :

- Agama : pengamalan dan suasana keagamaan
- SDM : pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pelayanan sosial
- Pertumbuhan ekonomi, pendapatan : pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam pertanian umum, agribisnis, agroindustri, daya saing komoditas unggulan daerah, kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan
- Pemerataan dan keseimbangan : ekonomi dan pembangunan antar wilayah
- Pelayanan : pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik

Penjelasan misi :

- Misi Kesatu :
Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
- Misi Kedua :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Misi Ketiga :
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

- Misi Keempat :
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.
- Misi Kelima :
Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi ada pelayanan prima secara terpadu

Berdasarkan hal tersebut, Bapenda Banjar mengemban misi kelima dari 5 (lima) misi yang ditetapkan Kepala Daerah yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Sedangkan program kegiatan yang dilaksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
2. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)
3. Program pemuktahiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
4. Program pencapaian target retribusi daerah
5. Program sinkronisasi data pendapatan daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten Banjar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 memperhatikan dan mengacu tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan mempertimbangkan dan mengacu tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

RPJMN 2015-2019 menjelaskan visi pembangunan: ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, dan misi pembangunan :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMN 2015-2019 memuat sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RPJMN 2015-2019 juga memberikan arah kebijakan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan komitmen nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs = *Sustainable development goals*). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 juga memperhatikan, mengacu dan mendukung terwujudnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Nawacita dan SDGs. Selain itu dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai pajak daerah membuka peluang daerah untuk pemutakhiran data wajib pajak PBB P2.

RPJMD Kabupaten Banjar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Renstra PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Banjar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksiting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar tersebut di atas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) kebijakan yaitu :

- 1. Pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan;
- 2. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan;
- 3. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- 4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- 5. Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- 6. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
- 7. Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
- 8. Pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau pengelolaan kawasan peruntukan

- pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru;
9. Perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir;
 10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 11. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal;
 12. Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama;
 13. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang berwawasan lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teriterasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Untuk Bapenda Banjar, sebagaimana telah diuraikan dalam RTRW maka KLHS juga berorientasi pada pengelolaan wilayah yang mempertimbangkan lingkungan hidup. Pengelolaan disini meliputi segi pembiayaan dan pendanaan yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tahapan RTRW yang matang serta berpedoman pada KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Faktor Internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Menurut (David, Fred R., 2005 : 47, Manajemen Strategis), kekuatan (*strength*) adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing organisasi dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh organisasi yang diharapkan dapat dilayani, sedangkan kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja organisasi. Faktor internal ini menyangkut dengan kondisi

yang terjadi dalam organisasi yang mana turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan suatu organisasi (Irham Fahmi, 2014 : 260, Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi).

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi kekuatan dan kelemahan adalah sebagai berikut :

Identifikasi kekuatan :

- Komitmen kepala SKPD dengan Bupati Banjar untuk mencapai target penerimaan PAD sebesar 100% (seratus persen)
- Adanya koordinasi yang baik antara Bapenda Banjar dengan SKPD pemungut sebagai pengelola pemungut pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang mendistribusikan dana perimbangan
- Adanya dukungan serta bantuan dari pihak luar seperti :
 - Bank Kalsel Cabang Martapura dan PT. POS terkait pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah,
 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar, terkait dukungan terhadap peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - Kejaksaan Negeri Martapura, terkait sosialisasi hukum dan pendampingan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Martapura, terkait kinerja pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar, terkait pengelolaan PBB P2 dan BPHTB,
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Banjar, terkait pengelolaan BPHTB,
 - Pihak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banjar, terkait pengelolaan pajak hotel dan restoran,

Identifikasi kelemahan :

- Jumlah petugas pemungut pajak masih minim serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan perpajakan seperti auditor, accounting, penilai pajak, juru sita, pemetaan dll.
- Akses pembayaran dan cakupan layanan perpajakan masih terkonsentrasi dipusat kota
- Sumber-sumber PAD belum terdata dengan baik

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang digunakan sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang seperti pada tabel 3.5.1 berikut :

Tabel 3.5.1
Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH)	PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Komitmen kepala SKPD dengan Bupati Banjar untuk mencapai target penerimaan PAD sebesar 100% 2. Adanya koordinasi yang baik antara Bapenda Banjar dengan SKPD pemungut 3. Adanya dukungan serta bantuan dari pihak luar seperti Bank Kalsel, MUI, Kejaksaan Negeri, KPP Pratama, BPN, PPAT, Pihak Hotel dan Restoran	1. Meningkatnya bisnis properti di Kabupaten Banjar 2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah 3. Meningkatnya perijinan terkait investasi di Kabupaten Banjar
INTERNAL	EKSTERNAL
KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREATS)
1. Jumlah petugas pemungut pajak masih minim serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan perpajakan seperti auditor, accounting, penilai pajak, juru sita, pemetaan dll 2. Akses pembayaran dan cakupan layanan perpajakan masih terkonsentrasi dipusat kota 3. Sumber-sumber PAD belum terdata dengan baik	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD 2. Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum tersosialisasikan dengan baik 3. Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya secara jujur dengan kondisi sebenarnya

Sumber : Data diolah oleh Bapenda Banjar

Tabel 3.5.2
Analisis Faktor Internal
Format KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal)
IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

NO	FAKTOR-FAKTOR INTERNAL STRATEGIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
1	2	3	4	5	6
	KEKUATAN (STRENGTH)				
	1. Komitmen kepala SKPD dengan Bupati Banjar untuk mencapai target penerimaan PAD sebesar 100%	35	3	105	I
	2. Adanya koordinasi yang baik antara Bapenda Banjar dengan SKPD pemungut	35	2	70	II
	3. Adanya dukungan serta bantuan dari pihak luar seperti Bank Kalsel, MUI, Kejaksaan Negeri, KPP Pratama, BPN, PPAT, Pihak Hotel dan Restoran	30	1	30	III
	KELEMAHAN (WEAKNESS)				
	1. Jumlah petugas pemungut pajak masih minim serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan perpajakan seperti auditor, accounting, penilai pajak, juru sita, pemetaan dll	35	3	105	I
	2. Akses pembayaran dan cakupan layanan perpajakan masih terkonsentrasi dipusat kota	35	1	35	III
	3. Sumber-sumber PAD belum terdata dengan baik	30	2	60	II

Sumber : Data diolah oleh Bapenda Banjar

Berdasarkan tabel 3.5.1 tentang Identifikasi lingkungan strategis diketahui ada 3 (tiga) kekuatan (*strength*), 3 (tiga) kelemahan (*weakness*), 3 (tiga) peluang (*opportunities*) dan 3 (tiga) tantangan (*threats*) yang dipaparkan di dalam tabel.

Tabel 3.5.2 menjelaskan tentang analisis faktor internal dengan format KAFI dimana kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dibobot, dirangking serta di berikan skor sampai penarikan kesimpulan berdasarkan tingkat prioritasnya. Untuk kekuatan (*strength*) yang menjadi prioritas adalah komitmen kepala SKPD dengan Bupati Banjar untuk mencapai target penerimaan PAD sebesar 100%, sedangkan kelemahan (*weakness*) prioritas yaitu Jumlah petugas pemungut pajak masih minim serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan perpajakan seperti auditor, accounting, penilai pajak, juru sita, pemetaan dll. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk menambah petugas pemungut pajak serta tenaga pengelola perpajakan di tiap SKPD dan memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada. Sedangkan untuk analisis faktor eksternal dapat dilihat pada tabel 3.5.3 berikut :

Tabel 3.5.3
Analisis Faktor Eksternal
Format KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal)
EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*)

NO	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
1	2	3	4	5	6
	PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)				
	1. Meningkatnya bisnis properti di Kabupaten Banjar	32	1	32	III
	2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah	36	3	108	I
	3. Meningkatnya perijinan terkait investasi di Kabupaten Banjar	32	2	64	II
	TANTANGAN (<i>THREATS</i>)				
	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD	40	3	120	I
	2. Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum tersosialisasikan dengan baik	30	2	60	II
	3. Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya secara jujur dengan kondisi sebenarnya	30	1	30	III

Sumber : Data diolah oleh Bapenda Banjar

Tabel 3.5.3 menjelaskan tentang analisis faktor eksternal dengan format KAFE dimana peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) dibobot, dirangking serta di berikan skor sampai penarikan kesimpulan berdasarkan tingkat prioritasnya.

Peluang (*opportunities*) yang menjadi prioritas yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah, sedangkan tantangan (*threath*) yang menjadi prioritas yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui sosialisasi dan uji petik dan menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk melihat asumsi strategis dalam menentukan isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.5.4 halaman berikut :

Tabel 3.5.4
Asumsi Strategis

Asumsi Strategik		BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN (PRIORITAS)
		Visi	Misi	Nilai ²	(2+3+4)
1		2	3	4	5
SO					
1	Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi	4	3	3	10
2	Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi	4	4	3	11
3	Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi	4	4	4	12
ST					
1	Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut	4	4	4	12
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui sosialisasi dan uji petik	3	3	4	10
3	Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD	3	4	4	11
WO					
1	Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga pengelola perpajakan di tiap SKPD	3	4	3	10
2	Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling dan BPN	4	3	4	11
3	Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi	4	4	4	12
WT					
1	Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada	3	4	4	11
2	Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ketingkat desa/kelurahan	3	3	4	10
3	Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan	4	4	4	12

Sumber : Data diolah oleh Bapenda Banjar

Tabel 3.5.5
Matrik SWOT

KAFI KAFE	KEKUATAN (STRENGTH) 1. Komitmen kepala SKPD dengan Bupati Banjar untuk mencapai target penerimaan PAD sebesar 100% 2. Adanya koordinasi yang baik antara Bapenda Banjar dengan SKPD pemungut 3. Adanya dukungan serta bantuan dari pihak luar seperti Bank Kalsel, MUI, Kejaksaan Negeri, KPP Pratama, BPN, PPAT, Pihak Hotel dan Restoran	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Jumlah petugas pemungut pajak masih minim serta kurangnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan perpajakan seperti auditor, accounting, penilai pajak, juru sita, pemetaan dll 2. Akses pembayaran dan cakupan layanan perpajakan masih terkonsentrasi dipusat kota 3. Sumber-sumber PAD belum terdata dengan baik
PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Meningkatnya bisnis properti di Kabupaten Banjar 2. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah 3. Meningkatnya perijinan terkait investasi di Kabupaten Banjar	ASUMSI STRATEGI SO (Memakai Kekuatan dengan Memanfaatkan Peluang) 1. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi 2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi 3. Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi	ASUMSI STRATEGI WO (Menanggulangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang) 1. Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga pengelola perpajakan di tiap SKPD 2. Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling dan BPN 3. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
TANTANGAN (THREATS) 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD 2. Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum tersosialisasikan dengan baik 3. Terdapat wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pajaknya secara jujur dengan kondisi sebenarnya	ASUMSI STRATEGI ST (Memakai Kekuatan untuk Mengatasi Tantangan/Ancaman) 1. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui sosialisasi dan uji petik 3. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD	ASUMSI STRATEGI WT (Memperkecil Kelemahan dan Menghindari Tantangan) 1. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada 2. Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ketingkat desa/kelurahan 3. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan

Sumber : Data diolah oleh Bapenda Banjar

Berdasarkan tabel 3.5.4 tentang asumsi strategis dan tabel 3.5.5 tentang matrik SWOT maka didapat 12 (dua belas) asumsi strategis yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam menetapkan isu strategis Bapenda Banjar. Kedua belas asumsi strategis tersebut yaitu :

1. Menggali potensi pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi
2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dari bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi
3. Mempermudah dan memperjelas alur pelayanan pajak daerah dari sektor bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi
4. Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga ahli perpajakan di tiap SKPD
5. Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling dan BPN
6. Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
7. Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung oleh Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui sosialisasi dan uji petik
9. Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD
10. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada
11. Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ketingkat desa/kelurahan
12. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan

Dari kedua belas asumsi tersebut dapat diambil kata kunci antar lain :

1. Pajak daerah, retribusi daerah, bisnis properti, perijinan investasi
2. Menggali, meningkatkan, mempermudah, menambah, melayani, melaksanakan, memperkuat dan mengoptimalkan
3. Tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD

Dari ketiga kata kunci tersebut dapat diambil kesimpulan isu strategis Bapenda Banjar yaitu belum optimalnya penerimaan PAD, sehingga ditetapkan tujuan mengoptimalkan penerimaan PAD dengan sasaran teroptimisasinya penerimaan PAD melalui strategi melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD didukung dengan penerapan kebijakan antara lain :

1. Penandatanganan kontrak kerja kepala SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah
2. Pekan panutan pembayaran pajak
3. Operasi sisir pajak daerah dan retribusi daerah
4. Kerjasama pemungutan, penyuluhan dan pembayaran dengan pihak ketiga (Kejaksaan Negeri Martapura, MUI, Bank Kalsel, PT.POS)

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini tujuan merupakan suatu hal yang akan diupayakan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari visi misi Kabupaten Banjar dan isu strategis Bapenda Banjar yang dituangkan dalam tugas dan fungsi Bapenda Banjar sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013.

Tujuan Bapenda sebagai SKPD di daerah yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan** mempunyai peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan terutama dari segi pendapatan, dimana PAD merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. PAD merupakan acuan kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal. Oleh karena itu yang menjadi tujuan Bapenda Banjar 5 (lima) tahun kedepan adalah mengoptimalkan penerimaan PAD, dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, Sasaran yang ditetapkan Bapenda Banjar tahun 2016-2021 yaitu **meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah**, Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Banjar tahun 2016-2021 yaitu **Jumlah pendapatan asli daerah (Rp)**. Indikator tersebut berbeda dengan IKU 2 (dua) tahun sebelumnya, Rumus indikator sasaran atau IKU Bapenda adalah :

Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah +Lain-lain PAD yang Sah

Penetapan rumus yang ditetapkan dalam penentuan angka target IKU Bapenda telah menggunakan metode *SMART* yang dijelaskan sebagai berikut :

- *Specific* : Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus (hanya terkait dengan penerimaan PAD baik target maupun realisasinya)
- *Measurable* : dapat diukur (target dan realisasi merupakan angka yang sifatnya absolut)
- *Achievable* : target yang ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai (target dan realisasi merupakan ukuran keberhasilan kinerja Bapenda sehingga semaksimal mungkin direalisasikan dengan baik)
- *Relevant* : target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok (tugas Bapenda salah satunya adalah peningkatan penerimaan PAD)

- *Time* : waktu untuk mencapai target tersebut /*deadline* (target dan realisasi disusun untuk 1 tahun berjalan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 5 ayat 1, Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Untuk melihat besaran target yang ditetapkan dan tujuan serta sasaran jangka menengah Bapenda Banjar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.2.1 di bawah ini :

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Banjar Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					1	2	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	185 Milyar	190 Milyar	192 Milyar

Sumber : Data Diolah Bapenda pada RPJMD Kab. Banjar 2016-2021

Tabel 4.1.1 menjelaskan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target yang ditetapkan. Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah adalah capaian terhadap target pendapatan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah baik dari unsur eksekutif maupun legislatif yang disepakati bersama menjadi Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Capaian terhadap target pendapatan daerah yang ditetapkan harus terpenuhi guna mencukupi belanja daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut disusun berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan dengan *stakeholders* serta semua unsur lini di Bapenda Banjar dengan memperhatikan uraian tugas dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan kepala seksi yang menangani urusan di bawahnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara atau langkah langkah yang berisikan kebijakan dan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan dilakukan oleh Bapenda Banjar sampai dengan tahun 2021 mendatang adalah dengan peningkatan kapasitas keuangan daerah, dengan cara :

1. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah, dengan empat arah kebijakan yaitu :
 - a. Peningkatan kepatuhan membayar pajak
 - b. Peningkatan akurasi data pajak daerah
 - c. penyesuaian harga jual tanah sesuai zona nilai tanah (ZNT)
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam mencapai tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sumber sumber yang sudah terdata serta pengelolaan keuangan daerah nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Banjar, oleh karenanya seluruh kebijakan baik mengenai pendapatan daerah maupun belanja diarahkan untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bapenda Banjar yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
2. Mengoptimalkan akurasi data pajak daerah
3. Penyesuaian harga jual tanah sesuai dengan ZNT
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Selain itu juga dilakukan upaya guna mendukung kebijakan tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Penyediaan fasilitas kantor pelayanan pajak daerah terpadu;
3. Pengadaan mobil pelayanan PBB keliling;
4. Kerjasama dengan pihak hotel dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran;
5. Kerjasama dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) Banjarbaru dan KP2KP Martapura;
6. Kerjasama dengan BPN Kabupaten Banjar dalam pengelolaan PBB dan BPHTB;
7. Kerjasama dengan PPAT Wilayah Kabupaten Banjar dalam pengelolaan BPHTB.

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 5.1.1 tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 halaman berikut :

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas keuangan daerah	1. Peningkatan kepatuhan membayar pajak 2. peningkatan akurasi data pajak daerah 3. penyesuaian harga jual tanah sesuai zona nilai tanah (ZNT) 4. intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 diperkirakan meningkat rata-rata sekitar 2,27 persen pertahun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PAD rata-rata sebesar 5,52 persen per tahun, pajak daerah rata-rata sebesar 10,00 persen per tahun, retribusi daerah 7,54 persen pertahun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5,48 persen per tahun, dan lain-lain pendapatan daerah yang diperkirakan bertambah rata-rata sekitar 3,50 persen pertahun dalam waktu lima tahun.

Selain itu, pendapatan transfer diperkirakan meningkat rata-rata sekitar 2,50 persen pertahun terutama dana perimbangan. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diperkirakan akan meningkat dengan besaran yang sama 2,50 persen pertahun. Sementara, transfer dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 2,5 persen pertahun. Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain penerimaan yang sah diperkirakan akan tetap.

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan sebesar 9 sampai dengan 10 persen dari total pendapatan daerah. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tetap masih tinggi. Dengan kata lain, dana perimbangan masih menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar mendorong percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya perkembangan ekonomi yang semakin cepat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha dan pada akhirnya akan memberikan pendapatan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjar.

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 5.1.2 tentang proyeksi pendapatan Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 halaman berikut :

Tabel 5.1.2
 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
 (Rp. Miliar)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	159,869	166,543	174,634	184,388	196,063	209,982
1. Pajak Daerah	40,359	43,588	47,511	52,262	58,011	64,972
2. Retribusi Daerah	10,855	11,489	12,231	13,144	14,256	15,605
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,160	3,333	3,515	3,708	3,911	4,125
4. Lain-lain Pendapatan	105,495	108,133	111,377	115,275	119,886	125,281
II. PENDAPATAN TRANSFER	1.570,451	1.594,007	1.625,888	1.666,535	1.716,531	1.776,609
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.139,421	1.156,512	1.179,643	1.209,134	1.245,408	1.288,997
1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	256,953	260,807	266,023	272,674	280,854	290,684
2) Dana AlokasiUmum	722,092	732,924	747,582	766,272	789,260	816,884
3) Dana AlokasiKhusus	160,376	162,782	166,037	170,188	175,294	181,429
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	326,030	330,920	337,538	345,977	356,356	368,829
1) Dana Penyesuaian	326,030	330,920	337,538	345,977	356,356	368,829
3. Transfer Pemerintah Provinsi	105,000	106,575	108,707	111,424	114,767	118,784
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	105,000	106,575	108,707	111,424	114,767	118,784
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-
1) Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN DAERAH	1.730,320	1.760,550	1.800,522	1.850,923	1.912,594	1.986,591

Sumber : Hasil Proyeksi Tahun 2016, RPJMD Kab. Banjar 2016-2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam memecahkan permasalahan isu strategis serta mencapai tujuan dan sasaran Bapenda Banjar yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang harus dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi tertentu atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Bapenda Banjar mempunyai 10 (sepuluh) program dan , 5 (lima) program utama dan 5 (lima) program pendukung serta 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yaitu :

Program Utama dan kegiatannya antara lain :

1. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
 - Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah
 - Pengawasan pajak daerah
 - Penegakan hukum pajak daerah
2. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - Pemuktahiran data pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)
3. Program pemuktahiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
 - Penetapan zona nilai tanah
 - Verifikasi data BPHTB
4. Program pencapaian target retribusi daerah
 - Pendataan retribusi daerah
 - Penyusunan regulasi retribusi daerah
5. Program sinkronisasi data pendapatan daerah
 - Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah
 - Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana tranfer
 - Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

Program Pendukung serta kegiatannya antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan mobil jabatan / operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeuler
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Rehab sedang / berat gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
- Pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Pengembangan dan pengendalian perencanaan
 - Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD

Outcome (hasil) dari indikator kinerja program Bapenda Banjar yaitu terpenuhinya belanja untuk pembangunan di Kabupaten Banjar, sedangkan output (keluaran) indikator kinerjanya yaitu penerimaan pendapatan daerah meningkat setiap tahunnya.

Secara lengkap untuk rencana program, indikator program, target capaian program, kegiatan, indikator kegiatan, target capaian kegiatan hingga kerangka pendanaan indikatif Bapenda Banjar yang mengacu pada Perubahan RPJMD dan IKU Bapenda untuk tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 halaman berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Serta Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pd Thn Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Misi 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah																				
5.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi	%					73,00			75,00			77,00			komposit	Kab. Banjar
	5.1.8 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah			Jumlah pendapatan asli daerah (Rp.)	Rp.					185 Milyar	7.874.713.740	190 Milyar	8.124.577.064	192 Milyar	9.696.891.080		9.696.891.080	Bapenda		
	4.04.12.22	4.04.12.22	Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah	Persentase kepatuhan membayar pajak daerah						90	962.035.700	92	1.000.000.000	95	1.200.000.000	95	1.200.000.000	Bidang Pendapatan I	Kab. Banjar	
		4.04.12.22.01	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak						350 Org	265.486.000	300 Org	220.000.000	250 Org	250.000.000	250 Org	250.000.000	BPP Subid Penyuluhan		
		4.04.12.22.02	Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi						127 WP	283.468.700	150 WP	350.000.000	200 WP	450.000.000	200 WP	450.000.000	BP I Subid Pengawasan		
		4.04.12.22.03	Penegakkan Hukum Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak yang bisa ditagih						993 Juta	413.081.000	650 Juta	430.000.000	450 Juta	500.000.000	450 Juta	500.000.000	BP I Subid Penagihan		
	4.04.12.23	4.04.12.23	Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan						100	1.642.345.000	100	1.850.000.000	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	Bidang Pendapatan II	Kab. Banjar	
		4.04.12.23.01	Pemutakhiran Data PBB	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi						125000 WP	905.210.400	130000 WP	990.000.000	130000 WP	1.115.000.000	135000 WP	1.115.000.000	BP II Subid Pendaftaran & Validasi		
		4.04.12.23.02	Penagihan PBB	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih						100000 WP	737.134.600	105000 WP	860.000.000	105000 WP	985.000.000	110000 WP	985.000.000	BP II Subid Penagihan& Pengaduan		
	4.04.12.24	4.04.12.24	Program Pemutakhiran Data BPHTB	Persentase capaian penerimaan BPHTB						100	432.458.800	100	515.000.000	100	615.000.000	100	615.000.000	Bidang Pendapatan II	Kab. Banjar	
		4.04.12.24.01	Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)	Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)						3 Lokasi	152.300.000	4 Lokasi	195.000.000	5 Lokasi	245.000.000	5 Lokasi	245.000.000	BP II Subid Penilaian & Penetapan		
		4.04.12.24.02	Verifikasi Data BPHTB	Jumlah wajib pajak BPHTB baru						1900 WP	280.158.800	2600 WP	320.000.000	3300 WP	370.000.000	3300 WP	370.000.000	BP II Subid Penilaian & Penetapan		
	4.04.12.25	4.04.12.25	Program Pencapaian Target Retribusi Daerah	Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah						70	613.436.900	80	613.436.900	90	613.436.900	90	613.436.900	Bidang Pengendalian Pendapatan	Kab. Banjar	
		4.04.12.25.01	Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut						100 Jenis	172.074.600	83 Jenis	300.000.000	'83 Jenis	350.000.000	'83 Jenis	350.000.000	BPP Subid Pendataan dan Pendaftaran		
		4.04.12.25.02	Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun						4 Regulasi	143.274.600	10 Kegiatan	180.000.000	10 Kegiatan	230.000.000	10 Kegiatan	230.000.000	BPP Subid Monev		
		4.04.12.25.03	Penilaian dan penetapan Target Retribusi daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah						2 Dokumen	298.087.700	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	270.000.000	2 Dokumen	270.000.000	BP I Subid Penetapan & Keberatan		
	4.04.12.26	4.04.12.26	Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron						95	617.335.100	97	670.000.000	99	800.000.000	99	800.000.000	Bidang Pendapatan III	Kab. Banjar	
		4.04.12.26.01	Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain PAD yang	Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah						19 Laporan	98.888.200	19 Laporan	130.000.000	19 Laporan	170.000.000	19 Laporan	170.000.000	BP III Subid Pengkajian Potensi Pendapatan		
4.04.12.26.02		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer						15 Laporan	318.041.100	15 Laporan	305.000.000	15 Laporan	355.000.000	15 Laporan	355.000.000	BP III Subid DBH Pajak/ Bukan Pajak			
4.04.12.26.03		Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah	Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun						16	200.405.800	16 Dokumen	235.000.000	16 Dokumen	275.000.000	16 Dokumen	275.000.000	BP III Subid Pembukuan dan Pelaporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pd Tln Awal Perencanaan	Target												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		4.04.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat	100	100	2.439.857.880	100	1.686.876.600	100	1.940.490.720	100	2.134.539.792	100	2.347.993.771	100	2.347.993.771	Sekretariat	MTP		
		4.04.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	284.600.000	100	227.044.000	100	213.604.000	100	251.800.000	100	276.980.000	100	304.678.000	100	304.678.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya						100	13.580.000	100	14.938.000	100	16.431.800	100	16.431.800	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan	31.800.000	100	34.800.000	100	34.800.000	100	100.800.000	100	110.880.000	100	121.968.000	100	121.968.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	100	42.750.000	100	42.000.000	100	30.394.800	100	33.434.280	100	36.777.708	100	36.777.708	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	75.488.300	100	39.415.000	100	42.212.700	100	38.927.200	100	42.819.920	100	47.101.912	100	47.101.912	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	368.250.000	100	271.800.000	100	211.853.020	100	22.100.000	100	24.310.000	100	26.741.000	100	26.741.000	Kasubag Umpeg	MTP		
		4.04.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	100	6.000.000	100	7.200.000	100	4.800.000	100	5.280.000	100	5.808.000	100	5.808.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	100	9.500.000	100	10.800.000	100	18.000.000	100	19.800.000	100	21.780.000	100	21.780.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.500.000	100	8.100.000	100	9.720.000	100	11.340.000	100	12.474.000	100	13.721.400	100	13.721.400	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman	405.080.000	100	436.000.000	100	245.500.000	100	199.000.000	100	218.900.000	100	240.790.000	100	240.790.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.18	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar	468.000.000	100	457.600.000	100	440.000.000	100	430.000.000	100	473.000.000	100	520.300.000	100	520.300.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.01.19	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	617.850.000	100	906.848.880	100	429.186.880	100	819.748.720	100	901.723.592	100	991.895.951	100	991.895.951	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak pakai	100	100	244.608.883	100	610.291.700	100	1.307.991.520	100	947.090.672	100	1.586.299.739	100	1.586.299.739	Sekretariat	MTP		
		4.04.12.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan						1 Unit	450.000.000		495.000.000		544.500.000		544.500.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	693.528.000		-	-	-	-	-		-		-	-	-	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	308.637.500	7 Unit	27.600.000	19 Unit	232.200.000	15 Unit	86.371.520		95.008.672		104.509.539		104.509.539	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	374.700.000	7 Unit	18.250.000	3 Unit	56.900.000	7 Paket	560.500.000		616.550.000		678.205.000		678.205.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.10	Pengadaan Mebeuler	Jumlah Pengadaan Mebeuler Kantor	45.350.000	0	-	20 Buah	59.000.000	107 Buah	10.500.000		11.550.000		12.705.000		12.705.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	-	100	7.258.883	2 Keg	25.000.000	0	-		-		-	-	-	Kasubag Umpeg	MTP		
		4.04.12.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan						100	40.920.000	100	45.012.000	100	49.513.200	100	49.513.200	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	233.744.000	100	145.000.000	100	216.191.700	100	134.700.000	100	151.470.000	100	166.617.000	100	166.617.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	84.500.000	100	46.500.000	100	21.000.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	30.250.000	Kasubag Umpeg			
		4.04.12.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor	197.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-			
		4.04.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur disiplin dalam berpakaian dinas	100	-	6.250.000	100	-	100	6.000.000	100	6.600.000	100	7.260.000	100	7.260.000	Sekretariat	MTP		
		4.04.12.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	122.060.000	25 Buah	6.250.000	0	-	100	6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.260.000	Kasubag Umpeg	MTP		
		4.04.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kelulusan aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya	100	100	267.000.000	100	250.000.000	100	315.000.000	100	346.500.000	100	381.150.000	100	381.150.000	Sekretariat	MTP		
		4.04.12.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya	332.855.100	100	267.000.000	100	250.000.000	35 orang	315.000.000		346.500.000		381.150.000		381.150.000	Kasubag Umpeg	MTP		
		4.04.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100	100	59.476.600	100	17.516.000	100	37.620.000	100	41.409.700	100	45.750.670	100	45.750.670	Sekretariat	MTP		
		4.04.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	18.000.000	100	7.776.600	100	8.450.000	3 Dok	11.820.000	3 Dok	13.002.000	3 Dok	14.302.200	3 Dok	14.302.200	Kasubag Perencanaan			
		4.04.12.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	60.300.000	100	51.700.000	100	9.066.000	2 Dok	11.110.000	2 Dok	12.221.000	2 Dok	13.443.100	2 Dok	13.443.100	Kasubag Keuangan			
		4.04.12.06.04	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan						2 Dok	1.845.000	2 Dok	2.029.500	2 Dok	2.232.450	2 Dok	2.232.450	Kasubag Keuangan			
		4.04.12.06.05	Pengembangan dan Pengembalian Perencanaan	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan da perubahannya						4 Dok	8.600.000	4 Dok	9.460.000	4 Dok	10.406.000	4 Dok	10.406.000	Kasubag Perencanaan			
		4.04.12.06.10	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan						3 dok	4.245.000	3 dok	4.697.200	3 dok	5.366.920	3 dok	5.366.920	Kasubag Perencanaan			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Bapenda

Indikator Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Banjar di dalam RPJMD yang telah disusun termuat di dalam misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah” dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun IKU Bapenda Banjar yaitu **Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)** dengan formulasinya yaitu **Realisasi Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-Lain PAD Yang Sah**.

Untuk lebih jelasnya tentang IKU Bapenda Banjar berdasarkan kondisi kinerja pada awal periode, target yang ditetapkan untuk 2016-2021 serta kondisi kinerja pada akhir periode yang diharapkan dapat dilihat pada tabel 7.1.1 berikut :

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Utama Bapenda Banjar Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah	96,69%	98%	99%				
	- Persentase capaian penerimaan DBH pajak/ DBH bukan pajak	82,%	83%	84%				
	- Persentase capaian penerimaan PAD	100%	100%	100%				
	- Persentase capaian penerimaan PBB P2 dan BPHTB	100%	100%	100%				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 179.714.918.000	-	-	185 Milyar	190 Milyar	192 Milyar	192 Milyar
	- Persentase kepatuhan membayar pajak daerah				90%	92%	95%	95%
	- Persentase capaian penerimaan PBB				100%	100%	100%	100%
	- Persentase capaian penerimaan BPHTB				100%	100%	100%	100%
	- Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah				70%	80%	90%	90%
	- Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron				95%	97%	99%	99%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kondisi capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 96,69%, sedangkan pada target tahun 2017 sebesar 98%. Hal ini disampaikan bahwa pada tahun 2016 untuk realisasi penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.711.541.447.620,- dengan target Rp. 1.780.244.865.372,- atau tidak tercapai sebesar Rp. 68.703.417.752,-.

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016 tidak tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan dikarenakan :

- 1. Target dana perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.339.619.297.712,- terealisasi sebesar Rp. 1.265.212.875.472,- atau sebesar 94,45%. Dapat diartikan bahwa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 74.406.422.240,- atau sebesar 5,55%. Pendapatan yang tidak terealisasi semuanya berasal dari dana alokasi khusus (DAK)
- 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan sebesar Rp. 269.329.907.000,- terealisasi sebesar Rp. 256.474.199.316,- atau sebesar 95,23%. Dapat diartikan bahwa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 12.855707684,- atau sebesar 4,77%. Pendapatan yang tidak terealisasi berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

7.2 Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2016-2021 akan berakhir pada tahun 2021, di sisi lain pemerintah Kabupaten Banjar harus menyusun RPJMD tahun 2021, KUA dan PPA tahun 2021 serta RAPBD tahun 2021. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Kabupaten Banjar, maka RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021, yang merupakan tahun pertama dari masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode berikutnya. Dengan demikian, maka RKPD tahun 2021 merupakan RKPD masa transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilu pada periode berikutnya.

Renstra ini merupakan penjabaran dan penegasan dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD maupun Renstra Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sehingga dalam penyusunannya diperlukan keserasian.

Tabel 7.2.1
Indikator Kinerja Utama Bapenda Banjar Tahun 2016-2021

MISI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Amanah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Diolah Bapenda pada RPJMD Kab. Banjar 2016-2021

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Penutup

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

Dengan ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam sisa tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan meningkatnya pendapatan daerah diharapkan mampu menunjang pembangunan di Kabupaten Banjar baik dari segi infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan dengan harapan dapat mewujudkan Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah sesuai visi Kabupaten Banjar 2016-2021.

Dijelaskan pula bahwa Bapenda Banjar untuk program utama terdiri dari 1 (satu) program yaitu program peningkatan pajak dan retribusi daerah dengan lima kegiatan utama yaitu :

1. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak, dengan konsentrasi pada capaian penerimaan pembayaran pajak dengan kepatuhan membayar pajak oleh setiap wajib pajak baik yang belum terdata maupun yang sudah terdata.
2. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB), dengan konsentrasi capaian penerimaan data pajak bumi dan bangunan yang telah terverifikasi dan valid sesuai dengan lokasi wajib pajak.
3. Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dengan konsentrasi capaian penerimaan jumlah lokasi yang telah ditetapkan zona nilai tanah (ZNT) telah terverifikasi untuk proses penerimaan pajak BPHTB baik objek pajak yang baru maupun yang telah terutang.
4. Program pencapaian target retribusi daerah, dengan konsentrasi capaian penerimaan potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut, regulasi retribusi daerah yang telah disusun, dan dokumen juga penetapan target retribusi daerah sehingga target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Program sinkronisasi data pendapatan daerah, dengan konsentrasi capaian penerimaan data bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain – lain PAD yang sah akurat.

Untuk menggambarkan sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator program dan indikator output dapat digambarkan pada tabel 8.1 halaman berikut :

Tabel 8.1.1
Sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Program :	Outcome :
		Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Persentase Capaian Penerimaan PAD
		Kegiatan :	Output :
		Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	1. Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah 2. Pengawasan pajak daerah 3. Penegakkan hukum pajak daerah
		Program akurasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1. Pemutakhiran data PBB 2. Penagihan PBB
		Program pemutakhiran data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) 2. Verifikasi data BPHTB
		Program Pencapaian Target Retribusi Daerah	1. Pendataan Retribusi Daerah 2. Penyusunan regulasi retribusi daerah 3. Penilaian dan penetapan retribusi daerah
		Program sinkronisasi data pendapatan daerah	1. Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah 2. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer 3. Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

8.2 Kesimpulan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjar merupakan pedoman bagi setiap Kepala SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kabupaten Banjar setiap tahunnya sehingga arah perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah.

Perubahan Renstra ini mulai berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 setelah mengalami revisi atau perbaikan yang terjadi pada perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

LAMPIRAN :

Definisi Operasional

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 5 ayat 1, Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Ayat 2 menjelaskan bahwa pendapatan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 64, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Menurut Abdul Halim (2001, Akuntansi Keuangan Daerah), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah, dividen Bank Perkreditan Rakyat (BPR)-Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 ayat 2, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
7. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

- keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 11. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi.
 12. Menurut Moeheriono (2012 : 1,) Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh strategi yang telah dilakukan oleh organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.
 13. Menurut konsep yang pertama kali digunakan oleh George T. Doran tahun 1981, untuk merumuskan tujuan secara efektif adalah dengan menggunakan konsep *SMART* yaitu :
 - *Specific* : Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus
 - *Measurable* : dapat diukur
 - *Achievable* : target yang ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai
 - *Relevant* : target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok
 - *Time* : waktu untuk mencapai target tersebut /*deadline*
 14. Berdasarkan pengertian dan konsep di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menetapkan Inikator Kinerja Utama atau Indikator sasarannya **yaitu Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)** dengan rumus perhitungan sebagai berikut

Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah +Lain-lain PAD yang Sah
 15. Indikator *outcome* yaitu Jumlah Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator output yaitu :
 - a. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
 - b. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - c. Program pemuktahiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
 - d. Program pencapaian target retribusi daerah
 - e. Program sinkronisasi data pendapatan daerah